

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal maupun horizontal, dimana secara vertikal diatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.¹

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

dengan tidak beraturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami dan istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.²

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah kasih-mengasahi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1, hlm. 10.

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*, (Bandung: Sinar BaruAlgensindo,1994), hlm. 374-375.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Di era modern seperti ini pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah. Misalnya, fenomena yang terjadi di Kabupaten Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand.

Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Diantara faktor rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan tujuan pernikahan, orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya jadi perawan tua alias tidak laku-laku, faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka inginkan.

Pada tahun 2015 - 2017 masih cukup hanya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang dibilang masih terlalu muda, pernikahan tetap dilangsungkan.

Terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand ini mempunyai banyak dampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekccokan

dan bentrokan antara suami istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu biasa, namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian.

Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan dini berdampak kurang baik lagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia dini dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada umumnya menitik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Patokan umur tersebut sesuai bagi para pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memelihara seseorang dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia memulai perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan

persalinan pertama yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu sebaik-baiknya.⁴

Salah satu asas perkawinan calon suami dan istri telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat jasmani serta rohani. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda biasanya seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di belakang hari, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian.⁵

Kembali kepada kedudukan nikah yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik.⁶

Laki-laki dan wanita ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya. Meskipun kesanggupan itu pada dasarnya bukanlah syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi ada dan tidak ada kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu

⁴Latif Nasaruddin, Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 22.

⁵Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 18.

⁶Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 27.

dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya. Kesanggupan merupakan imbalan dari hak. Seorang sanggup untuk kawin berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak isteri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk kawin adalah orang yang tidak sanggup melaksanakan hak-hak isteri atau suaminya.⁷

Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya merupakan syarat sahnya akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syarat sahnya akad nikah, tergantung kepada calon-calon mempelai yang oleh agama diberi hak-hak, karena adanya ikatan nikah. Apabila calon suami atau calon isteri rela dengan calon isteri atau calon suaminya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah terjadi akad nikah, maka kesanggupan itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Sebaliknya bila calon suami atau calon istri tidak rela dengan tidak adanya kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu merupakan syarat sah akad nikah.⁸

Patani (Selatan Thailand) merupakan salah satu wilayah atau provinsi yang letaknya di bahagian Thailand Selatan, yang mayoritas penduduknya 95% beragama Islam berbangsa Melayu Patani (Selatan Thailand), semenjak tahun 1150 M, yang terkenal dengan Negara Patani Darussalam, di atas kekuasaan kerajaan Langkasuka. Dan di masa itu banyak ulama-ulama dan para cendekiawan Islam yang dapat mengembangkan agama Islam.

⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 39.

⁸*Ibid.*, hlm. 39.

Pada tahun 1785-2016, genap 231 tahun Patani (Selatan Thailand) dijajah oleh *Siam* (Thailand) dengan perencanaan politiknya terhadap umat Patani (Selatan Thailand) melalui sistem polisi Konstitusi dan Asimilasi, dengan maksud mengsiamkan Melayu dan membudakan Islam, mereka menghapuskan ulama-ulama dan para cendikiawan Islam dengan berbagai cara, hingga sekarang di Patani (Selatan Thailand) sangat kekurangan dari segi pendidik dan para cendikiawan Islam untuk mengembangkan Islam di sana.

Dengan itu, sistem pemerintahan kesultanan Melayu telah dihapuskan, dengan termeterainya perjanjian Anglo Bangkok - Siam pada tahun 1902, Patani telah diakui oleh British sebagai sebahagian daripada jajahan Siam (Thailand) walaupun tanpa kerelaan orang-orang Melayu Patani (Selatan Thailand).

Pada tahun 1909-2016, genap 101 tahun bangsa Melayu Patani berada di bawah kekuasaan kerajaan Thailand, dan selalu memperjuangkan atau merebut kekuasaan dari kerajaan Thailand untuk mendapat kembali kemerdekaan Patani (Selatan Thailand).

Dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti berkeinginan meneliti kasus pernikahan dini di Kabupaten Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand yang penulis beri judul **“Proses Penyelesaian Pernikahan Dini Oleh Masyarakat Kabupaten Kapho Provinsi Patani Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka setidaknya penulis mendapatkan beberapa rumusan dalam penelitian yang akan di lakukan ini, yakni sebagai berikut:

1. Faktor apakah menyebabkan Pernikahan dini di Kabupaten Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand?
2. Bagaimana implikasi pernikahan dini di Kabupaten Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand?

C. Tujuan penelitian

Berbagai uraian dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami Faktor apakah menyebabkan dilaksanakannya pernikahan dini di Kabupaten Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand.
2. Memahami dan menganalisa implikasi dari pernikahan dini di Kabupaten Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan tertentu sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, juga diharapkan berguna untuk:

1. Kegunaan Teroritis
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan sosial umum penerapan hukum pernikahan pada masyarakat baik faktor penyebab dan akibatnya. Di bidang ilmu kewarganegara yang berkaitan dengan masalah perkawinan

yang merupakan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.

- b. Memberikan dasar-dasar dan landasan bagi peneliti mengenai perkawinan dini. Supaya penelitian ini dijadikan sebuah momentum dalam masyarakat dan semestinya pembendungan bagi yang lain.

2. Kegunaan praktis

- a. Yaitu membermasukan kepada masyarakat di Kabupaten Kapho Provinsi Patani, tentang segala sebab dan akibat dari pernikahan dini dan terlaksanakannya pernikahan di Kabupatn Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand.
- b. Memberi masukan pada pihak lain yang berkepentingan yang ingin mengadakan penelitian sejenis. Agar supaya sebagai landasan untuk berpijak dan akan lebih memudahkan pada hukum agama dan pemerintah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya pengasan istilah.

1. Pengasan Konseptual

- a. Proses Penyelesaian : menerima, menikahkan dan mengesahan dengan member surat keterangan nikah.
- b. Pernikahan Dini : pernikahan dini adalah Gabungan arti dari pernikahan dan dini. Dini dapat diartikan di bawah umur minimal usia pernikahan atau menyegerakan sesuatu untuk kondisi mendesak

dan tergesa-gesa⁹. Sehingga pernikahan dini mempunyai dua makna yaitu merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

2. Penegasan Operasional

Berbangkit dari istilah-istilah yang penulis kemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa maksud dari faktor penyebab dan implikasi pernikahan dini studi menurut hukum Islam adalah hal yang menjadikan timbulnya dan dampak yang timbul dari terjadinya pernikahan seseorang yang bawah umur atau belum cukup umur yang ditinjau dari aturan-aturan agama Islam.

F. Sistematika penulis Skripsi

Dalam sebuah karya ilmiah, adanya sistematika merupakan bantuan yang dapat mempermudah pembaca mengetahui urutan sistematika dari isi karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Bagian primer : terdiri dari halaman, judul, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian teks atau isi : terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi sub-sub bab antara lain:

⁹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ke Tiga hal. 1213

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari (a) pengertian perkawinan, (b) dasar-dasar perawinan, (c) hukum perkawinan menurut hukum islam, (d) tujuan dan hikmah perkawinan, (e) sahnya perkawinan menurut huum islam, (f) Pernikahan dini menurut hukum islam, (g) usia pernikahan, (h) sebab-akibat pernikahan dini.

BABIII : METODE PENELITIAN

terdiri dari (a) jenis penelitian, (b) Lokasi Penelitian, (c) kehadiran penelitian, (d) Sumber Data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisisdata, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

BABIV: LAPORAN HASIL PENELITIAN

terdiri dari (a) paparan data, (b) temuan hasil penelitian yang meliputi sebab-sebab dan implikasi terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Kapho Provensi Patani Selatan Thailan, (c) pembahasan yang meliputi tentang penyebab dan implikasi terjadinya perkawinan dini.

BABV : PENUTUP

terdiri dari (a) kesimpulan peneitian, (b) saran-saran diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

3. Bagian akhir : terdiri dari lampiran-lampiran dan kata-kata penutup.